



Graha Mistika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12670 Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax : (62-21) 8306520, 8306741
www.videi-insurance.co.id e-mail : kp@videi-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nilai : IDR. 56.389.500,00

Nomor Jaminan : 39.93.01.0468.12.23

- Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : CV. PUTRA LAME MAKING, alamat : DESA DIKESARE, KEC. LEBATUKAN, KAB. LEMBATA, NTT, sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Alamat : JALAN CAK DOKO NO 10 OBOBO KUPANG, Telp. (0380) 8430894 Email : kupang@videi-insurance.co.id sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Alamat : JL. JENDRAL SOEHARTO NOMOR 57 KUPANG, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah IDR. 56.389.500,00 (LIMA PULUH ENAM JUTA TIGA RATUS DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBU LIMA RATUS RUPIAH)
- Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMA NEGERI 1 LEBATUKAN KAB. LEMBATA, PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAK) SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA SMA NEGERI 1 LEBATUKAN KAB. LEMBATA Sebagaimana ditetapkan berdasarkan BAST NO : 05/PPK-PHO/SMAN1.L.Tukan/XII/2023 Tanggal 07 DESEMBER 2023 dari PENERIMA JAMINAN.
- Surat Jaminan ini berlaku selama 180 (SERATUS DELAPAN PULUH) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal 07 DESEMBER 2023 sampai dengan tanggal 03 JUNI 2024.
- Jaminan ini berlaku apabila:
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
- PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.
- Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
- Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di KUPANG
pada tanggal 07 DESEMBER 2023



PENJAMIN
PT. ASURANSI UMUM VIDEI

